



KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT



KOTA PONTIANAK



Kepuasan anda Prioritas kami

## STANDAR PELAYANAN

### Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<b>Pasien Umum</b> Kartu Berobat <b>Pasien BPJS</b> 1. Kartu BPJS 2. Rujukan yang sudah terdaftar di Faskes Tingkat I
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre>           graph TD             A[Pasien datang] --&gt; B[Pendaftaran]             B --&gt; C[Tindakan Medis]             C --&gt; D[Bila diperlukan akan dilakukannya pemeriksaan penunjang]             D --&gt; E[Penyerahan resep]             E --&gt; F[Penyelesaian Administrasi di Kasir]             F --&gt; G[Pengambilan Obat]           </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 -30 Menit
4.	Biaya/Tarif	Mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (Diagnosis, Resep, SKS, SKD, Rujukan Ke rawat Inap)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan terhadap layanan dapat disampaikan melalui : 1. SMS Pengaduan : 0812 5019 1007 2. Tatap Muka Langsung : Informasi & Pengaduan 3. Website : <a href="http://www.rsudkotapontianak.com">www.rsudkotapontianak.com</a>



KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT



KOTA PONTIANAK



Kepuasan anda Prioritas kami

## STANDAR PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT (IGD)

### Manufacturing

No	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional</li> </ol>
2	Sarana & Prasarana/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat Tidur Pasien</li> <li>2. Kursi Roda</li> <li>3. Komputer</li> <li>4. Printer</li> <li>5. EKG</li> <li>6. Meja Pendaftaran</li> <li>7. Ruang Isolasi</li> <li>8. Ruang VK IGD</li> <li>9. Alat-alat kesehatan</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas di IGD terdiri dari dokter, perawat, bidan, admin ruangan, satpam dan supir ambulance
4	Pengawasan Internal	Dilakukan Pengawasan dengan CCTV, Pengelola pengaduan berjenjang
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum 11 orang</li> <li>2. Perawat 21 orang</li> <li>3. Bidan 4 orang</li> <li>4. Admin 2 orang</li> </ol>
6	Jaminan Pelayanan	Petugas melaksanakan sesuai SOP serta Visi Misi RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pengawasan ruangan IGD dengan CCTV dan Satpam. Tersedia brankar dan kursi roda
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali</li> <li>2. Dilakukan survey kepuasan masyarakat</li> <li>3. Dilakukan pengawasan dan pengolahan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh direktur</li> </ol>

